

Date Received : March, 2024
Date Accepted : March, 2024
Date Published : April, 2024

KONSEPSI WAKAF UANG DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM DI INDONESIA

Haryono

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, Indonesia
haryono@stai.alhidayahbogor.ac.id

Kata Kunci:

Konsepsi, Wakaf
Uang, UMKM,
Model,
Kebermanfaatan.

ABSTRACT

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsepsi wakaf uang memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Siapa pun berhak menjadi wakif hanya dengan mewakafkan uang sebesar Rp 10.000,- saja. Sistem pengelolaan wakaf uang melalui bank syariah dengan akad mudharabah memiliki jaminan keamanan pada pokok uang wakaf dan menjamin hasil yang diusahakan oleh bank syariah dapat diberikan kepada penerima manfaat dalam cakupan yang luas, termasuk UMKM. Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan konsepsi wakaf uang yang salah satu manfaatnya dapat digunakan untuk pemberdayaan UMKM, penelitian menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah. Penelitian menyimpulkan bahwa wakaf uang dapat terus ditingkatkan dengan model investasi yang aman sehingga benefit yang diperoleh lebih besar dan dampak kebermanfaatannya akan jauh lebih besar. Model wakaf uang melalui bank syariah dirasakan belum efektif untuk membantu modal kerja UMKM di Indonesia. Besarnya ekspansi UMKM di Indonesia ini memerlukan modal kerja yang sangat besar sedangkan benefit wakaf uang masih sangat kecil. Relevansi kebermanfaatan wakaf uang terhadap pemberdayaan UMKIM di Indonesia sangat tinggi karena benefit wakaf uang lebih bersifat umum dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan ummat. Namun dalam alokasi distribusinya harus proporsional dan berkeadilan, sehingga kaum dhuafa tersejahterakan dan UMKM terbantu permodalannya.

A. PENDAHULUAN

Konsepsi berarti gambar atau gagasan, atau gagasan yang terbentuk dalam pikiran, yang juga disebut sebagai konsep atau kemampuan untuk membentuk sesuatu di dalam pikiran dan untuk mengembangkan pemahaman. Ketika muncul istilah baru maka akan timbul persepsi baru terhadap istilah tersebut kemudian membentuk suatu konsepsi manakala persepsi pada istilah baru dikaji dan dipahami secara mendalam. Demikian pula istilah wakaf pada literasi masyarakat yang dipahami dengan wakaf masjid, wakaf sumur, dan lain-lain, kemudian muncul istilah wakaf uang, tentu istilah wakaf uang ini merupakan istilah baru yang harus dijelaskan kepada masyarakat. (A'yuni 2018).

Pemaknaan wakaf uang memerlukan ruang negosiasi pada masyarakat, karena program ini melibatkan masyarakat luas dengan komitmen memberikan manfaat yang luas pula bagi masyarakat. Berdasarkan permasalahan di atas terjadi suatu konsepsi yang merubah paradigma berpikir pada aspek fikih klasik dalam wacana ekonomi Islam. (Noerhidajati and Fahrurroji 2023). Penelitian difokuskan pada issue wakaf uang untuk memberdayakan UMKM di Indonesia. Konsepsi wakaf uang dalam wacana dialektis pada fikih muamalah kontemporer telah mengalami transformasi seperti ibadah-ibadah maliyah lainnya yang telah dijelaskan di atas. Model wakaf uang ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, ada fatwa ulama dan regulasi dari pemerintah yang melandasinya. Konsep wakaf uang secara substantif tidak mengalami pergeseran atau bahkan pendangkalan, namun yang terjadi adalah adanya model baru berwakaf dengan menggunakan uang tunai yang bersifat fleksibel untuk digunakan dan mengandung manfaat yang lebih luas. (Tanjung et al. 2020).

Issue yang muncul kemudian adalah pada sistem pengelolaan wakaf uang oleh lembaga pengelola wakaf baik Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berada di bawah naungan pemerintah atau lembaga-lembaga wakaf swasta. Apakah pengelola-pengelola wakaf tersebut kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat atau tidak. Mengingat pengumpulan dana sosial dari masyarakat menjadi issue yang sangat sensitif pasca penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh para oknum ACT yang ditulis oleh majalah Tempo yang dirilis pada tanggal 5 Juli 2022. Ada tiga issue yang muncul pertama issue masyarakat sebagai wakif terkait rendahnya kesadaran berwakaf dan sensitifnya issue tentang pengumpulan dana umat, kemudian yang kedua issue dari lembaga pengelola wakaf sebagai nadzir terkait tata kelola wakaf yang amanah dan profesional, dan ketiga issue dari penerima manfaat, pada permasalahan ini adalah pengelolaan wakaf untuk kegiatan produktif terutama untuk UMKM di Indonesia. (Ainun, Zamahsyari, and Syafnastiara 2022).

Wakaf uang di Indonesia mulai dikenal sejak dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh DSN- MUI pada 2012. Fatwa itu berisi lima point penting. Pertama, Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk ke pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), sedangkan keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal

yang dibolehkan secara syar'i dan kelima, nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. (Tanjung et al. 2020).

Potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 180 triliun rupiah pertahun pada tahun 2023 berdasarkan jumlah penduduk muslim Indonesia yang berusia produktif. Adapun potensi wakaf uang mencapai 6,5 triliun rupiah pertahun. Total realisasi penghimpunan wakaf uang pada tahun 2022 hanya mencapai 855 milyar rupiah. BWI menargetkan penghimpunan wakaf uang pada tahun 2023 mencapai 1 triliun rupiah. Target BWI saat ini baru mencapai setengah persen dari total target 180 triliun rupiah, jadi gap antara potensi dengan realisasinya masih sangat besar. (Noerhidajati and Fahrurroji 2023).

Adapun jumlah Jumlah pelaku UMKM mencapai tidak kurang dari 63 juta dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 60,51% dan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Berdasarkan data Kementerian koperasi dan UKM pemerintah telah menyalurkan dana hibah sebesar Rp 13,4 triliun bagi 5,6 juta pelaku usaha mikro di 34 provinsi. Namun, kendati sudah tersalur, banpres produktif baru menjangkau 12 juta pelaku usaha mikro atau hanya 19 persen dari total sekitar 63 juta usaha mikro di Indonesia. Dengan kata lain, masih ada sekitar 51 juta pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan akses modal kerja tersebut. (Tasqiroh, Maleha, and Satria 2022).

Potensi wakaf tunai untuk mengembangka UMKM sesungguhnya memiliki porsi yang sangat kecil, tapi paling tidak dapat berkontribusi secara berkelanjutan terhadap modal kerja UMKM di Indonesia. Berdasarkan data tersebut dapat dirumuskan masalah; Bagaimana Konsepsi Wakaf Uang Dalam Memberdayakan UMKM di Indonesia? Apa relevansi kebermanfaatan wakaf uang terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia?, Seberapa besar potensi wakaf uang yang diproyeksikan untuk kegiatan bisnis yang bersifat produktif? , Berapa persen UMKM Indonesia yang modal kerjanya dapat dicover oleh wakaf uang?

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif observasional. (Endraswara and Ratino. 2009). Kegiatan penelitian bertujuan untuk memperoleh data-data yang mendukung terkait dengan konsepsi wakaf uang dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Data-data tersebut bersumber dari tiga variabel diantaranya adalah potensi wakaf uang, realisasi wakaf uang, dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Objek yang menjadi pembahasannya adalah Badan Wakaf Indonesia dan data skunder UMKM dari Kementerian Koordinator Perekonomian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan dan literatur rivi (Siyoto and Sodik 1959). Objek penelitian ini adalah konsepsi wakaf uang dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, relevansi keuntungan wakaf uang untuk kegiatan produktif berskala kecil, pemetaan Jumlah UMKM di Indonesia yang memungkinkan untuk diberikan akses permodalan melalui wakaf uang, hambatan-hambatan wakaf uang, dan literasi tentang wakaf uang di Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan teori Miles & Huberman dengan beberapa tahapan; menyajikan data penelitian, reduksi data penelitian, dan melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data difokuskan pada konsepsi wakaf uang dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, relevansi wakaf uang terhadap kegiatan produktif, dan pemetaan data UMKM yang layak mendapatkan akses pembiayaan dari wakaf uang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil Penelitian

Wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang besar namun demikian daya ungkit untuk mendongkrak UMKM belum begitu signifikan. Hal ini tentunya membutuhkan strategi dan model untuk pengembangan di era disrupsi. Berbagai kendala yang muncul saat ini cukup menjadikan laju wakaf uang belum begitu familiar di masyarakat. Diskusi atau seminar tentang wakaf uang belum juga semarak diperbincangkan di dunia akademik maupun di tempat-tempat kajian keislaman. Apalagi pembahasan tentang upaya peningkatan UMKM dengan wakaf uang. Dampak dari hal tersebut menjadikan kontribusi wakaf uang dalam mendorong UMKM berkembang menjadi perusahaan besar yang memberikan kesejahteraan masyarakat luas belum maksimal. Padahal, secara konsepsi wakaf uang sangat simpel, fleksibel, dinamis, berpotensi besar menerima inovasi dan memiliki segmentasi yang beragam.

Banyak faktor yang menjadi kendala perkembangan wakaf uang sendiri. Haniah Lubis dalam “Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia” menyimpulkan setidaknya terdapat 4 kendala yang dihadapi dalam wakaf uang di Indonesia. *Pertama*, keterbatasan pemahaman masyarakat bahwa wakaf sebatas pada benda yang tetap (bernilai tinggi seperti rumah, tanah, bangunan dan semisalnya) *Kedua*, wakaf uang dinilai masih relatif baru di Indonesia sehingga dirasa belum begitu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, pemahaman masyarakat terhadap lembaga wakaf tunai seperti lembaga zakat sehingga menjadikan keberadaan lembaga wakaf tunai tidak urgen. *Keempat*, dalam wakaf tunai tidak ada konsekuensi individu untuk berwakaf dengan hartanya.

Faktor wakaf uang dinilai masih relatif baru di Indonesia menurut penulis kurang begitu tepat. Wakaf uang secara resmi sudah difatwakan MUI tentang kebolehannya untuk perorangan, lembaga atau badan hukum sejak tahun 2002. Setelah itu disusul lahirnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dua instrumen ini sebenarnya cukup menjadi landasan yang kuat berkembangnya wakaf uang di Indonesia. Dalam pandangan peneliti, dua faktor (selain faktor kedua dan keempat) berporos pada faktor utama yaitu kurang masifnya sosialisasi fatwa uang dan undang-undang wakaf di tengah masyarakat.

Dalam hal ini BWI harus lebih aktif mengadakan berbagai macam sosialisasi seperti seminar dan event kegiatan untuk mensosialisasikan wakaf uang. Begitu juga mengundang masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai ajang lomba karya ilmiah seperti penulisan buku, artikel, dan semisalnya. Menurut Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly dalam “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,”

Ada 2 poin utama hambatan pengelolaan wakaf uang.

Sebelum lahir UU No 41 tahun 2004 yaitu PP No.28 Tahun 1977 dan UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria, hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan diperuntukan lebih banyak untuk kepentingan tertentu saja, seperti masjid, pesantren, kuburan dan lain-lain. UU No 41 tahun 2004 belum disosialisasikan secara maksimal baik kepada nazhir maupun kepada masyarakat muslim terutama tentang keberadaan wakaf tunai. Selain itu dengan adanya otonomi daerah belum didapati secara maksimal visi kedaerahan yang berorientasi pengentasan kemiskinan melalui cara-cara yang islami, antara lain melalui pemberdayaan wakaf baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang dan bentuk wakaf lainnya. 2. Lemahnya/pembekuan pemahaman umat Islam tentang wakaf, misalnya keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun, Selain itu kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nazhir yang resmi tetapi kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya.

Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor yang menjadi kekuatan diantaranya yaitu: 1) Instrumen pengelolaan yang variatif, 2) Adanya fatwa MUI dan UU wakaf tunai, 3) Kemudahan berwakaf tunai dan zero cost of fund, 4) Memperluas basis sumber dana wakaf, dan 5) Konsep fikih wakaf yang fleksibel, dinamis dan terbuka. Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan diantaranya yaitu: 1) Kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat umum, 2) Kekurangan SDM dan nazhir yang profesional, 3) Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik, 4) Jaringan bisnis yang belum kuat, serta 5) Tingkat kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah.

Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari kesempatan dan ancaman. Faktor yang menjadi kesempatan diantaranya yaitu: 1) Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, 2) Dukungan dari pemerintah dan pemda, 3) Potensi wakaf tunai yang tak terhingga, 4) Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh, dan 5) Banyak munculnya lembaga keuangan syariah dan program studi terkait ekonomi Islam di perguruan tinggi negeri dan swasta. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi ancaman yaitu: 1) Kondisi ekonomi yang tidak menentu, 2) Mayoritas nazhir yang masih tradisional, 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai, 4) Lemahnya political will pemegang otoritas, dan 5) Belum sempurnanya UU wakaf yang ada.

Rusydia & Rahayu | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, menggunakan analisis SWOT sebagai berikut: (a) transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, (b) peningkatan kualitas nazhir pengelola wakaf tunai, (c) strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf dan (e) dukungan regulasi wakaf. Strategi prioritas selanjutnya adalah: (d) pengembangan institusi pendidikan wakaf, dan (g) teknologi dan komputerisasi manajemen wakaf. Yang terakhir namun tidak kalah penting adalah (f) update dan validasi terkait data wakaf dan wakaf tunai.

Di antara upaya yang dapat ditempuh untuk pengembangan wakaf uang di Indonesia adalah menjalin dan menguatkan kerjasama antara BWI dan LKS-PWU. BWI sebagai lembaga resmi yang menangani dan mengelola wakaf harus lebih kuat dalam menjalin kerjasama.

Selain itu juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam membuat produk-produk yang memudahkan masyarakat untuk menyalurkan wakaf uang. (Aziz 2017).

Strategi yang harus dikembangkan

1. Meningkatkan kerjasama dengan LKS PWU untuk memaksimalkan potensi wakaf uang.
2. Memperbanyak pelatihan, training, atau akademik untuk mencetak tenaga nazhir wakaf yang handal dan professional.
3. Menjalinkan kerjasama dengan UMKM di masyarakat.
4. Menggerakkan potensi wakaf berbasis masjid, pondok pesantren, dan majelis ta'lim. Memulai dengan Membuat model pengelolaan wakaf uang tingkat masjid.

Wakaf uang diharapkan mampu mengentaskan UMKM dari jeratan riba. Bantuan permodalan untuk UMKM yang bebas bunga bisa menjadi solusi hilangnya riba di tengah masyarakat dengan wakaf uang.

Pembinaan UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan profesionalitas pekerja. Seperti pelatihan karyawan dalam strategi branding produk, digital marketing, manajemen keuangan dan karyawan, Pendampingan: konsultasi pengurusan sertifikasi produk, pembebasan biayanya. Pengembangan UMKM bisa dilakukan membuka Toko, food court, ruko, depot minum, koperasi Masjid, Ketiganya adalah hal utama yang harus dilakukan dalam upaya pengembangan UMKM berbasis wakaf uang emas di Kota Bengkulu. Pertama, sosialisasi. Kedua, ketersediaan nazhir yang profesional, dan ketiga, manajemen pengelolaan masjid. Lihat Asnaini, Analisis Pengembangan UMKM Berbasis Wakaf Uang Di Kota Bengkulu, Baabu Al-Ilmi Vol.3 No.1 April 2018, h.12.

Kendala yang dihadapi usaha mikro sehingga sulit untuk berkembang diantaranya adalah sulitnya mengakses permodalan dan menguasai pasar. Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Edy (2010), Edy membagi hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia). Sedangkan faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina usaha mikro, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih antar institusi.

Kendala kurang berkembangnya UMKM di Indonesia di antaranya faktor internal dan eksternal

Faktor internal seperti:

1. Susahnya akses permodalan

Meskipun pemerintah telah membuka program KUR atau Kredit Usaha Rakyat. KUR ini sebenarnya pinjaman dari pemerintah dalam bentuk kredit modal kerja dengan plafon 5 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. KUR awalnya sebuah terobosan pembiayaan untuk UMKM karena umumnya pembiayaan perbankan membidik usaha berskala besar dan tidak menjangkau UMKM. Meskipun demikian pada realitanya masih banyak pelaku UMKM tidak bisa mengakses program ini.

Menurut Siti Maryama (2015), berkesimpulan bahwa Pada dasarnya faktor atau kendala yang mempengaruhi pelaku UMKM dalam mengakses kredit mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti latar belakang pendidikan, pengetahuan tentang cara mendapatkan kredit, pengetahuan tentang kredit, keberanian mengajukan kredit dan agunan yang dimiliki. Adapun faktor eksternal seperti kurangnya sosialisasi tentang KUR, adanya bunga kredit, agunan yang dipersyaratkan, perizinan, dan proses pengajuan kredit.

Lihat Maryama, S. (2015). Kendala Usaha Mikro Dalam Mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Liquidity*, 4(1), 64-72

Dalam pandangan Islam, pinjaman usaha dengan menggunakan bunga bermasalah dalam tinjauan fikih.

Dari sini wakaf uang mampu menjadi solusi yang sangat riil. Apalagi dengan adanya Bank Wakaf Mikro. Menurut Muhammad Akbar Rahib dkk. Bank Wakaf Mikro (BWM) terbukti membantu akses pembiayaan modal bagi UMKM yang membutuhkan serta adanya program pengembangan dari aspek religiusitas dan aspek ekonomi bagi UMKM.

Tujuan utama didirikannya Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah untuk memfasilitasi pembiayaan masyarakat dengan sektor usaha mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target utama aktivitas pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) yaitu pada lingkungan pesantren (Nurhayati, et.al, 2019). Adapun sumber dana yang disalurkan dalam Bank Wakaf Mikro (BWM) berasal dari wakaf berupa uang.

Alasan yang mendasari berdirinya Bank wakaf Mikro yaitu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dengan langsung dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan wakaf uang secara tepat dan produktif merupakan sebuah solusi yang yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan dapat membantu mengatasi masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Hal lain yang mendasari adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga yang memiliki potensi besar dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin dan dilindungi Undang- Undang. Karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah menyediakan suatu produk pembiayaan serta pendampingan usaha, berbasis kelompok, tidak melakukan pengimpunan dana, bagi hasil sebesar 3% dan tanpa agunan. Dalam pemberdayaan dan pendampingan

masyarakat miskin menggunakan prinsip syariah, kerja sama pembiayaan kelompok, mudah, amanah, dan berkah. (Harahap et al., 2019).

Bank Wakaf Mikro beroperasi di pesantren. Adapun badan hukum dari Bank Wakaf Mikro adalah koperasi namun pengawasannya berada di bawah OJK (Sulistiani et al., 2019). Tujuan pendirian Bank Wakaf Mikro di Pesantren adalah agar para santri belajar mengenai perbankan, sehingga apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik karena salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia adalah pesantren (Faujiah, 2018).

Bank Wakaf Mikro sampai saat ini telah berkembang dengan pesatnya, Hingga akhir 2019 jumlah Bank Wakaf Mikro di Indonesia sebanyak 56 unit dengan 25.631 nasabah dan total pembiayaan sebesar Rp 33,92 Miliar atau 179,8 % lebih tinggi dari sebelumnya. Berdasarkan data tersebut menunjukkan eksistensi atau keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai penyedia dana untuk masyarakat meningkat.

BWM merupakan lembaga keuangan mikro yang pada hakikatnya bukan hanya mengatasi kebutuhan pendanaan masyarakat miskin dalam sementara namun lebih dari itu BWM diharapkan menjadi sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara apabila dikelola secara profesional, sehingga eksistensi tersebut sangat diharapkan. Kelebihan BWM daripada lembaga keuangan yang lainnya yaitu milik dari, oleh dan untuk anggota, akses informasi kepada nasabah lebih mudah karena lokasi kantor yang dekat dengan anggota dan pengurus mengenal anggota. Dengan hal ini BWM juga diyakini dapat meningkatkan pembiayaan atau pendanaan pada skala mikro, kecil dan menengah, mendorong meningkatnya pemberdayaan ekonomi serta produktifitas masyarakat dan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan menengah kebawah dan UMKM (Disemadi & Roisah, 2019).

Pembahasan

1. Konsep Wakaf Uang di Indonesia

Undang-undang wakaf, kompilasi hukum islam tentang wakaf dan fatwa tentang wakaf uang menjadi payung hukum uang kuat dalam menjalankan program wakaf uang di Indonesia. Regulasi tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung program waka uang yang lebih baik lagi. Konsep wakaf uang di Indonesia adalah praktik berwakaf yang dilakukan oleh seseorang melalui lembaga keuangan syariah. Praktiknya seperti seorang nasabah yang mendepositokan uangnya di bank syariah tertentu. Pada praktik deposito, deposan berharap mendapatkan bagi hasil dari pihak bank. Dalam hal ini nasabah berperan sebagai shohibul maal sedangkan bank syariah berperan sebagai mudharib. Kemudian shohibul maal akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan keuntungan dan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Bank syariah menjamin bahwa dana deposan tersebut aman dan tidak berkurang sedikitpun.

Dengan demikian nasabah sebagai deposan merasa sangat aman dan nyaman karena dana yang disimpan di bank syariah terjamin keamanannya. Konsep deposito tersebut kemudian dijadikan dasar praktik wakaf uang di Indonesia. Konsepnya adalah wakif mewakafkan uangnya ke bank syariah dengan akad wakaf dalam jangka waktu tertentu atau tidak dibatasi waktunya. Kemudian wakif dan bank syariah bersepakat bahwa penempatan uang wakaf tersebut ketika diwakafkan yaitu didepositokan sehingga ada keuntungan yang didapat oleh wakif melalui praktik deposito tersebut, kemudian keuntungan yang diperoleh diserahkan kepada nadzir yang ditunjuk oleh wakif. Semakin besar dana wakaf yang didepositokan maka semakin besar pula keuntungan yang didapat dan diserahkan kepada nadzir.

Konsep wakaf uang ini tentu menarik bagi kaum muslimin untuk berwakaf, karena tidak ada batasan minimal dan maksimal dalam mewakafkan uang. Bagi wakif yang memiliki sedikit uang ia tetap berkesempatan mengamalkan amalan mulia ini. Bagi wakif yang memiliki banyak harta ia lebih mudah lagi untuk berwakaf. Namun literasi wakaf uang ini masih sedikit, sehingga potensi wakaf uang yang besar belum tergarap secara maksimal.

Wakaf uang merupakan jenis wakaf produktif yang pemanfaatannya lebih fleksibel. Kelompok penerima manfaat dengan adanya wakaf uang ini menjadi lebih luas. Apabila dibandingkan dengan wakaf aset maka karakteristiknya berbeda. Wakaf aset terbatas pada pemanfaatan aset untuk kebutuhan ibadah seperti masjid misalkan, atau untuk kebutuhan air bersih seperti sumur misalkan. Adapun wakaf uang jenis manfaatnya lebih banyak. Uang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti sembako, bisa juga digunakan untuk memberdayakan UMKM.

UMKM yang membutuhkan modal kerja dapat mengases permodalan dari nadzir penerima manfaat wakaf uang. Kebermanfaatannya ini membuat UMKM tidak harus selalu bergantung pada utang bank. Pinjaman modal yang didapat dari bank acapkali mempersulit perputaran bisnis UMKM. Adanya modal segar dari wakaf dan zakat yang selama ini berjalan sangat membantu UMKM. Namun manfaat atau keuntungan dari deposito dana wakaf tersebut sangat kecil, hanya 3-4% dari pokok modal.

Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berdonasi sangat besar. Kultur masyarakat Indonesia yang memiliki budaya gotong-royong saling bantu-membantu antar sesama baik berupa jiwa dan harta tidak diragukan lagi. Catatannya adalah bahwa donasi dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah jumlahnya jauh lebih besar dari donasi wakaf uang. Donasi zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan melalui Baznas atau lembaga pengelola zakat, uangnya dapat digunakan secara langsung untuk program-program sosial. Sedangkan dana wakaf uang yang didepositokan mungkin besar, akan tetapi yang keuntungan wakaf melalui deposito yang disalurkan manfaatnya sangat kecil.

Misalkan dana wakaf uang masyarakat yang diwakafkan melalui deposito di bank syariah jumlahnya Rp 1 miliar, kemudian bank syariah memberikan bagi hasil per tahun rata-rata 3% atau sekitar Rp 30.000.000,-, kemudian dibagi perbulan hanya Rp

2.500.000. Dana Rp 2.500.000 itu yang nantinya disalurkan kepada Baznas atau lembaga pengelola zakat. Namun apabila dana wakafnya besar maka nilai manfaatnya juga besar, oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan literasi masyarakat agar sadar wakaf uang dan lembaga-lembaga wakaf memberikan edukasi tentang pentingnya wakaf uang yang aman, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Hal-hal yang perlu dicermati oleh pihak pengelola wakaf uang, dalam hal ini adalah bank syariah adalah bagaimana bank syariah tetap menjaga nilai wakaf tersebut agar nilainya tidak turun. Di Indonesia nilai tukar rupiah sering turun akibat inflasi dan kebijakan ekonomi yang fundamental. Inflasi juga terjadi apabila ada krisis global. Bank Indonesia tidak dapat menjamin stabilitas nilai uang apabila faktor-faktor pemicu tersebut tiba-tiba muncul. Sedangkan konsepsi wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan manfaatnya untuk masyarakat luas.

Menahan pokok dalam konteks wakaf uang adalah menahan stabilitas nilai uang yang diwakafkan. Apabila nilainya cenderung turun, maka nilai manfaatnya juga akan turun. Sisi kelemahan ini harus diantisipasi oleh banyak pihak yaitu stakeholder dan masyarakat terutama wakif untuk terus mensukseskan wakaf uang ini. Harus mengupayakan bentuk alternatif-alternatif pengelolaan keuangan wakaf yang dapat menjaga dan memaksimalkan nilai wakaf uang dan meningkatkan keuntungan atau kemanfaatannya.

Konsep investasi sebenarnya lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan konsep deposito. Dalam investasi investor ingin mendapatkan dua hal yaitu capital gain dan return on investment. Investor mendapatkan capital gain dengan pengertian bahwa dana yang diinvestasikan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Misalkan dana yang diinvestasikan sebesar 1 miliar rupiah, kemudian dana tersebut tumbuh 5 persen setelah 1 tahun berarti menjai 1 miliar 50 juta rupiah. Nilai modalnya meningkat. Kemudian investor masih mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari bagi hasil deposito bank syariah. Bagi hasil deposito bank syariah biasanya hanya berkisar di angka 3-4% sedangkan investasi keuntungannya bisa di atas 10% bahkan lebih per tahunnya, tergantung proyek investasi yang dijalankan.

Kelemahan yang muncul pada konsep investasi adalah dana yang diinvestasikan berisiko tinggi tingkat keamanannya. Hal ini yang menjadi titik lemah dalam berinvestasi. Kelemahan lainnya sulit mencari partner yang kredibel untuk bekerjasama dalam investasi ini. Kelemahan-kelemahan ini yang membuat para investor tidak mau berspekulasi untuk menyertakan dananya dalam proyek investasi yang berisiko tinggi. Diperlukan kajian khusus untuk memfasilitasi peningkatan nilai wakaf uang selain deposito.

2. Manajemen Pengelola Wakaf Uang yang Kredibel dan Memiliki Reputasi yang Tinggi di Masyarakat

Saat ini bank syariah merupakan satu-satunya pilihan yang dapat menjalankan konsep wakaf uang dari masyarakat. Industri perbankan syariah dipandang memiliki kredibilitas dan reputasi yang tinggi di masyarakat dalam mengelola uang dalam jumlah

yang besar. Bank syariah memiliki manajemen risiko yang mapan dalam memitigasi berbagai macam risiko yang muncul pada setiap kegiatan usahanya. Oleh karena itu menyalurkan wakaf uang melalui bank syariah untuk saat ini dipandang lebih tepat.

Tampilnya Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan modal inti bank yang cukup besar memiliki posisi yang sama dengan bank-bank konvensional yang sudah lebih lama eksis. Besarnya BSI diharapkan dapat memberikan tingkat bagi hasil yang tinggi pada akad kerjasama mudharabah melalui produk deposito, sehingga diharapkan bagi hasil yang didapat oleh wakif cukup besar dan manfaat yang dishare ke masyarakat juga besar. Namun demikian literasi masyarakat Indonesia tentang wakaf uang masih sangat rendah.

Literasi wakaf uang harus terus ditingkatkan. Apabila awareness masyarakat tinggi terhadap wakaf uang maka potensi wakaf uang di Indonesia yang ada saat ini dapat dimaksimalkan. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa dengan memiliki uang Rp 10.000,- mereka bisa berwakaf. Batas minimal yang kecil ini memungkinkan masyarakat di kelas bawah pun dapat turut berpartisipasi untuk berwakaf. Masyarakat juga perlu diedukasi bahwa manfaat wakaf uang dapat memberikan berbagai macam solusi untuk mengatasi permasalahan umat yang terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, ibadah, dan lain-lain.

Besarnya manfaat tersebut dapat diakses oleh setiap penerima manfaat. Mengingat saat ini isu tentang kemiskinan, kekurangan pangan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan ekonomi masih belum terselesaikan dengan baik. UMKM sebagai penyumbang PDB terbesar harus mendapatkan banyak alternatif akses permodalan. Saat ini pembiayaan untuk UMKM banyak terkendala. Sebagian besar UMKM belum memiliki kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Faktor-faktor yang menghambatnya cukup banyak, mulai dari legal formal badan usaha, tidak adanya laporan keuangan, tidak memiliki rekam jejak usaha yang menghasilkan keuntungan yang besar, dan banyak UMKM yang masih buka tutup usaha.

Manfaat wakaf uang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permodalan pada UMKM. Namun demikian program wakaf uang belum dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM mengingat banyaknya jumlah UMKM yang mencapai 62 juta dan besarnya modal yang dibutuhkan oleh setiap UMKM. Dana keuntungan yang didapat oleh lembaga wakaf uang tidak secara khusus hanya diberikan kepada UMKM, porsi terbesar adalah untuk kebutuhan-kebutuhan penyaluran yang bersifat konsumtif bagi masyarakat muslim yang fakir dan miskin. Perlu peningkatan dan penguatan wakaf uang di Indonesia untuk kebermanfaatannya yang lebih besar bagi umat terutama UMKM.

3. Nadzir Pengelola Manfaat Wakaf Uang

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyerahkan sertifikat perizinan nadzir wakaf uang kepada Dompot Dhuafa, pada Selasa (18/2/2020), di Kantor BWI, Jakarta Timur. Secara bersamaan, Dompot Dhuafa juga menerima sertifikat perizinan nadzir wakaf (secara umum) yang merupakan perpanjangan perizinan lima tahunan. (Ilmiah 2020).

Sebagai lembaga nadzir, Dompot Dhuafa selalu berupaya memberikan pengelolaan dan pelayanan wakaf terbaik bagi masyarakat. Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ada terobosan penting dalam perkembangan wakaf di Indonesia, yaitu diakuinya wakaf benda bergerak termasuk wakaf tunai atau wakaf uang. Dengan diperolehnya sertifikat dari BWI, Dompot Dhuafa berharap para wakif semakin percaya terhadap Dompot Dhuafa. Karena segala bentuk pengelolaan wakaf tentunya sesuai dengan Undang-undang.

Izin nadzir wakaf (umum) dan wakaf uang telah diperbarui untuk lima tahun ke depan. Izin tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa Dompot Dhuafa adalah lembaga nadzir wakaf yang berlisensi dan diakui oleh pemerintah. Semoga dengan adanya izin tersebut, masyarakat semakin percaya dan yakin, serta tenang untuk wakaf melalui Dompot Dhuafa.

Abdul Muta'ali selaku Komisioner BWI Divisi Pembinaan Nadzir menyebutkan, Dompot Dhuafa telah berhasil membuktikan diri sebagai nadzir wakaf yang baik. Masyarakat pun menaruh kepercayaan tinggi terhadap Dompot Dhuafa. Lembaga-lembaga filantropi yang lain diharapkan segera menyusul Dompot Dhuafa yang telah diakui sebagai nadzir oleh BWI.

Wakaf berbeda dengan zakat, infak, maupun sedekah. Wakaf adalah bagi orang yang memiliki kesadaran luar biasa, mindset-nya adalah mindset keumatan, kebangsaan, juga kemanusiaan. Wakaf memiliki dimensi fleksibilitas yang sangat tinggi, terutama wakaf uang. Pada kegiatan penghimpunan dana, model wakaf uang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berwakaf dengan nilai sebesar Rp. 10.000,- sudah bisa berwakaf. Apalagi saat ini berwakaf sangat mudah untuk dilakukan dengan memanfaatkan platform digital yang sangat beragam.

Kemudian dari kegiatan penyaluran, wakaf uang juga memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Banyak masyarakat terutama mereka yang kurang mampu akan terbantu dengan manfaat wakaf uang ini. Manfaat wakaf uang dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif (pemberdayaan UMKM). Tantangan terbesar bagi lembaga-lembaga filantropi adalah bagaimana lembaga-lembaga tersebut mampu meyakinkan masyarakat untuk berdonasi sebanyak-banyaknya melalui program wakaf uang. (Zulfa and Arif 2020).

Sejauh ini Dompot Dhuafa telah berhasil meyakinkan masyarakat, khususnya muslim untuk membangun bersama menjadi masyarakat yang semakin sehat, masyarakat yang semakin cerdas, untuk membangun kasih sayang kepada sesama.

Hubungan Dompot Dhuafa dengan BWI semakin erat dan senantiasa selalu menginfokan perkembangan-perkembangan wakaf khususnya di Dompot Dhuafa. Baik day-to-day, week-to-week, month-to-month, maupun tiap semesternya. Dengan begitu, BWI juga memiliki data yang baik. Sehingga Dompot Dhuafa dapat dicontohkan bagi nadzir-nadzir lainnya.

4. UMKM Penerima Manfaat Wakaf Uang

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Salah satu sasaran program PEN adalah menggerakkan UMKM. Untuk itu, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan. Adapun dana yang dialokasikan untuk skema tersebut adalah sebesar Rp123,46 triliun.

Subsidi bunga diberikan untuk memperkuat modal UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat/KUR (disalurkan oleh perbankan), kredit Ultra Mikro/UMi (disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank) dan penyaluran dana bergulir yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kementerian KUKM. Pemerintah juga menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan restrukturisasi kredit UMKM dengan mengalokasikan dana sekitar Rp78,78 triliun. Untuk meningkatkan likuiditas UMKM dalam berusaha, Pemerintah juga melakukan penjaminan modal kerja UMKM sampai Rp10 miliar melalui PT. (Persero) Jamkrindo dan Askrindo.

Sementara itu, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan untuk mengurangi beban karyawan UMKM dengan insentif Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk pelaku UMKM, diberikan insentif PPh final 0,5% Ditanggung Pemerintah. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak atas usahanya, dan tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. UMKM juga diberikan insentif PPh pasal 22 Impor.

Kebijakan di atas dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan UMKM yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM selama ini. Terdapat

beberapa permasalahan struktural UMKM yang perlu diselesaikan sehingga UMKM dapat berperan lebih dalam perekonomian nasional. Permasalahan tersebut antara lain kualitas dan kontinuitas produksi, akses pemasaran, packaging product, kualitas SDM/pelaku UMKM di bidang manajerial, keuangan dan produksi.

Kunci utama penyelesaian permasalahan tersebut berada pada pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota). Pemerintah daerah yang mempunyai wilayah, mengetahui kondisi dan kebutuhan UMKM, serta mempunyai akses langsung dengan UMKM. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, Bank Indonesia dan lembaga lainnya. Jika pemerintah daerah mau, UMKM akan maju. Dengan demikian akan tercipta fundamental perekonomian nasional yang kuat dan memiliki kapasitas untuk mensejahterakan rakyat.

D. KESIMPULAN

Pada prinsipnya konsepsi wakaf uang di Indonesia dapat memberdayakan UMKM dalam skala kecil. Hal itu mengingat jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64 juta, UMKM selama ini telah memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan pendapatan domestik bruto. Besarnya ekspansi UMKM di Indonesia ini memerlukan modal kerja yang sangat besar sedangkan benefit wakaf uang masih sangat kecil. Relevansi kebermanfaatannya wakaf uang terhadap pemberdayaan UMKIM di Indonesia sangat tinggi karena benefit wakaf uang lebih bersifat umum dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan ummat. Namun dalam alokasi distribusinya harus proporsional dan berkeadilan, sehingga kaum dhuafa tersejahterakan dan UMKM terbantu permodalannya.

Potensi wakaf uang yang diproyeksikan untuk kegiatan bisnis sangat besar, total wakaf uang sampai saat ini mencapai 870,7 miliar rupiah terdiri dari ritel 189,8 miliar dan private placement 650,8 miliar. Total wakaf uang ini benefitnya masih kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benefit bagi UMKM masih sangat kecil. Saat ini belum ada data yang jelas terkait dengan berapa besar manfaat yang didapat oleh UMKM terkait modal kerja yang didapat dari benefit wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Diah Syifaul. 2018. "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2: 120–30.
- Ainun, Mohamad, Najib Zamahsyari, and Syifa Syafnastiara. 2022. "Model Inkubasi Bisnis UMKM Berbasis Wakaf Uang Dengan Skema Akad Musyarakah." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (June): 67–82.
<https://doi.org/10.47411/AL-AWQAF.VOL15ISS1.163>.
- Aziz, Muhammad. 2017. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1.
- Endraswara, Suwardi, and Ratino. 2009. "Metodologi Penelitian Folklor : Konsep, Teori, Dan Aplikasi : Dilengkapi Dengan Cara Membuat Proposal Dan Laporan Penelitian Folklor."
- Ilmiah, Duniyati. 2020. "Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur." *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 2 (December): 1–20.
<https://doi.org/10.32764/DINAMIKA.V5I2.925>.
- Noerhidajati, Sri, and Fahrurroji. 2023. "Pengelolaan Wakaf Uang : Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (June): 74–90.
[https://doi.org/10.25299/SYARIKAT.2023.VOL6\(1\).10691](https://doi.org/10.25299/SYARIKAT.2023.VOL6(1).10691).
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. 1959. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. Literasi Media Publishing. Vol. 13. Sleman.
- Tanjung, Hendri, Tjetjep Suhandi, Widdy Tanzila, and Prodi Ekonomi Syariah. 2020. "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi)." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July): 1–12.
<https://doi.org/10.31000/ALMAAL.V2I1.2592>.
- Tasqiroh, Mutiara, Nova Yanti Maleha, and Chandra Satria. 2022. "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Dengan Metode SWOT Untuk Peningkatan UMKM Pada Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 2, no. 1: 101–6.
<https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/view/138>.
- Zulfa, Marina, and Muhammad Arif. 2020. "Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (November): 173–84.
[https://doi.org/10.25299/JTB.2020.VOL3\(2\).5758](https://doi.org/10.25299/JTB.2020.VOL3(2).5758).

